

**PROMOSI DAN KANDIDASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) PEREMPUAN
(Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024)**

(Skripsi)

Oleh

RANTI APRILLIANI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PROMOSI DAN KANDIDASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PEREMPUAN (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024)

OLEH

RANTI APRILLIANI

Kursi parlemen DPRD Provinsi Lampung hanya 20% kuota perempuan yang terisi sekitar 85 kursi anggota dengan 17 anggota perempuan yang terpilih pada Periode 2019-2024. Anggota Perempuan terlihat kurang diutamakan dalam menjabat posisi-posisi tertentu, berdasarkan kuota 30% tersebut masih belum memenuhi kuota yang ditentukan. Jumlah kursi yang terisi pada DPRD Provinsi Lampung hanya 5 kursi yang diisi oleh pemimpin perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses promosi dan kandidasi anggota DPRD perempuan (studi pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024). Metode Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini memerlukan data lapangan yang sifatnya faktual dan kontekstual. Hasil penelitian berdasarkan analisis data untuk Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024), prosesnya diatur oleh Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Lampung yang mengatur tentang bagaimana komposisi di kedudukan anggota dewan di DPRD Provinsi Lampung dengan adanya kesepakatan internal melalui Partai. Merujuk pada tiga indikator yaitu seleksi diri, seleksi partai dan pemilihan, DPRD Provinsi Lampung belum menjalankan setiap aspek pada indikator. Perubahan jabatan akan meningkatkan kemampuan intelektual anggota perempuan di posisi tertentu, tetapi peneliti menyimpulkan secara keseluruhan bahwa hal tersebut belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belumnya terpenuhi aspek-aspek dari sebuah indikator.

Kata Kunci: Proses, Promosi dan Kandidasi

ABSTRACT

PROMOTION AND CANDIDATION OF MEMBERS OF WOMEN'S REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE BOARD (DPRD) (Study on the Lampung Provincial DPRD for the 2019-2024 Period)

BY

RANTI APRILLIANI

The parliamentary seats of the Lampung Province DPRD are only 20% of the women's quota, which is filled with around 85 member seats with 17 women members elected in the 2019-2024 period. Female members appear to be less prioritized in holding certain positions, based on the 30% quota, they still do not meet the specified quota. The number of seats occupied in the Lampung Provincial DPRD is only 5 seats filled by women leaders. This study aims to determine the process of promotion and candidacy of female DPRD members (study on the Lampung Provincial DPRD for the 2019-2024 Period). Methods This research uses a qualitative research type. The reason the researcher chooses the qualitative approach is because this research requires factual and contextual field data. The results of the study are based on data analysis for the Promotion and Candidate of Women Regional House of Representatives (DPRD) Members (Study on the Lampung Provincial DPRD for the 2019-2024 Period), the process is regulated by the Lampung Provincial DPRD Regulations (Tatib) which regulates how the composition of the position of council members is. in the DPRD Lampung Province with an internal agreement through the Party. Referring to three indicators, namely self-selection, party selection and election, the Lampung Provincial DPRD has not implemented every aspect of the indicators. Changes in position will increase the intellectual ability of female members in certain positions, but the researcher concludes overall that this is not optimal. This is evidenced by the non-fulfillment of aspects of an indicator.

Keywords: Process, Promotion and Candidate

**PROMOSI DAN KANDIDASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) PEREMPUAN
(Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024)**

Oleh

RANTI APRILLIANI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi
Lampung Periode 2019-2024)**

Nama : **Ranti Aprilliani**

No. Pokok Mahasiswa : 1846021005

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A

NIP. 19780430200501 1 002

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi K, S.IP, M.A**

Penguji : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 Mei 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 24 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



Ranti Aprilliani
NPM. 1846021005



RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama Lengkap Ranti Aprilliani, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 19 April 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Irwansyah Idris dan Ibu Runingsih. Penulis memiliki seorang kakak kandung bernama Efrizal Saputra dan Reza Kurniawan. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam.

Adapun untuk Riwayat Pendidikan, penulis menempuh Pendidikan formal, yakni:

1. TK Pertiwi Provinsi Lampung pada tahun 2005
2. SDN 1 Pahoman pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012
3. SMPN 23 Bandar Lampung pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015
4. SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018

Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai Mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Unila (SIMANILA). Selanjutnya, di awal tahun 2021 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kelurahan Gedong air, Bandar Lampung. Serta pada pertengahan tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung.

MOTTO

Perlakukanlah Seseorang Seperti Kamu Ingin Diperlakukan

&

You Are What You Did

(Ranti Aprilliani)

**Beraniilah Menjalani Kehidupan Yang Anda Impikan Untuk Diri Anda
Sendiri. Bergeraklah Maju dan Buatlah Impian Anda Menjadi Nyata**

(Ralp Waldo Emerson)

**Don't Try To Fit In With The People Around You. The Life We Live is Ours
And We Should Be In Control Of Our Own Lives, Not Others.**

(Byun Baekhyun)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wata'ala beserta sholawat dan salam yang selalu disanjungkan kepada Nabi Muhammad Sholallahu a'alahi wasallam.

Segala ketulusan hati, aku persembahkan karya sederhana ini

Kepada:

Ayah dan Ibuku Tercinta
Irwansyah Idris dan Runingsih

Kakak-kakak ku Tersayang
Efrizal Saputra dan Reza Kurniawan

Kawan-kawan seperjuangan
Ilmu Pemerintahan 2018

Almamaterku

**Keluarga Besar Mahasiswa Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi yang berjudul **“Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, motivasi, bimbingan, saran serta kritik dari berbagai pihak dan sebagai rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih atas bantuan bapak selama ini tentang perkuliahan. Semoga Allah SWT mempermudah segala urusan bapak dalam menjalankan dan mengemban tugas sebagai Ketua Jurusan dan semoga bapak selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah SWT.
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis. Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas masukan yang bapak berikan selama penulis melakukan bimbingan. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan

kesabarannya untuk membimbing penulis dari awal penyusunan skripsi hingga selesai. Terima kasih untuk semua ilmu, pengetahuan, dan motivasi yang telah bapak berikan. Tidak ada kata lain yang bisa penulis ucapkan kepada Bapak selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan semoga di setiap langkah bapak selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT, semoga pengabdian bapak dalam dunia pendidikan selalu di ridhai Allah SWT serta kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan di lain waktu. Aamiin.

4. Bapak Drs. Hi. Aman Toto D, M.H. Selaku dosen Penguji Penulis, salah satu dosen terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Atas pencapaian dan rekam jejak beliau di dunia pendidikan selama ini, merupakan suatu kebanggaan dapat diuji oleh Bapak. Terima kasih Bapak selalu memberikan kritik saran yang luar biasa dan sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini, terima kasih telah memberikan penulis kemudahan selama proses bimbingan dan seminar. Semoga Bapak selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT, dan semoga pengabdian Bapak dalam dunia pendidikan selalu di ridhai Allah SWT serta kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan di lain waktu. Aamiin.
5. Dosen-dosen terbaik Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Sigit, Pak Darma, Pak Robi, Pak Aman Toto, Pak Bendi, Pak Budi Harjo, Pak Denden, Pak Agus, Pak Ismono, Pak Hertanto, Pak Maulana, Pak Himawan, Pak Pitojo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Alm Pak Syafar, Bu Feni, Bu Kris Ari, Bu Ari, Bu Tabah, Bu Lilih. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini. Semoga bapak dan ibu selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
6. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba Shela dan Bang Juni. Terima kasih sudah

mau untuk direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan selama ini. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

7. Penjaga gedung D Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih sudah mau di repotkan oleh Penulis dalam penggunaan ruangan untuk melaksanakan seminar. Semoga mas-mas sekalian selalu sehat dan dalam setiap langkah selalu dalam perlindungan Allah SWT.
8. Informan Penulis, Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung, Ibu Elly Wahyuni, SE., MM. Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Lampung dan selaku Wakil Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Ibu Aprilliati Masruri, S.H., M.H. Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, Ibu Kostiana, SE., MH. Dan Dosen Akademis, Ibu Tabah Maryanah, S.I.P, M.Si. yang sudah banyak membantu dalam memberikan data terkait Promosi dan Kandidasi Anggota DPRD Perempuan. Untuk Pak Bambang dan Mas Medi di DPRD Provinsi Lampung, terima kasih sudah banyak membantu dalam mengantar dan mengenalkan Penulis ke Anggota Dewan. Semoga kebaikan yang telah diberikan akan menjadi sebuah pahala untuk Pak Bambang dan Mas Medi. Aamiin
9. Kedua orang tua ku yang sangat penulis cintai dan sangat Penulis sayangi selama-lamanya, yang selalu sabar mendampingi putri bungsu mu ini dalam menyelesaikan skripsinya. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua dukungan yang sudah diberikan baik fisik maupun materi. Tidak akan cukup apabila Penulis ingin menyebutkan segala kebaikan yang telah Papa dan Mama berikan selama ini, dari kecil sampai dengan dewasa. Tidak terbayang bagaimana jika tidak adanya dukungan yang kalian berikan, mungkin Penulis tidak akan bisa sampai diproses ini. Sekali lagi Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas hal-hal baik, usaha-usaha Papa dan Mama lakukan selama ini untuk menjamin kebahagiaan Putra dan Putri Kalian. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kelancaran dan kemudahan disetiap kegiatan Papa Mama lakukan. Semoga dengan ini, Papa dan Mama tercinta bangga bisa melihat

Penulis lulus sebagai Sarjana Ilmu Pemerintahan yang dapat memberikan manfaat kepada orang-orang disekelilingnya.

10. Kakakku tersayang, Efrizal Saputra dan Reza Kurniawan, terima kasih dukungan yang diberikan selama ini, bantuan tenaga maupun materi untuk memenuhi kebutuhan adik bungsunya ini. Semangat kerjanya, semoga rezekinya bertambah banyak. Terima kasih sudah menjadi kakak yang baik dan luar biasa selama ini, teruntuk kakakku pertama Efrizal Saputra terima kasih selalu memenuhi kebutuhan sekunder adik bungsunya, teruntuk kakak ku yang kedua Reza Kurniawan, terima kasih selalu mau antar-jemput adik bungsunya ini kemanapun ia pergi. *Good luck*, semoga kalian dipermudah segala urusannya. Sehat selalu, semoga kita diberi umur panjang dan kesuksesan supaya bisa membanggakan Papa dan Mama. Aamiin.
11. Adik sepupuku tersayang, Fellya Putri Irene terima kasih sudah mendengar semua keluh kesahku, selalu memberi support dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu menemani atuneng dalam keadaan apapun. Semangat kuliahnya, semoga selalu dipermudah urusannya. Tetap jadi iyak yang *humble* dan iyak yang tidak bisa jauh dari atuneng. *Good luck*, semoga cita-cita dan harapan yang diinginkan cepat terkabul dan tercapai supaya bisa membanggakan Memed, Papa, Mama dan Adik-adik kamu. Aamiin
12. Teman seperjuangan, Chelsea Kesadiana C terima kasih telah menjadi my life saver, selalu menjadi alarm disetiap kegiatan saya. Terima kasih telah bekerja sama, berjuang dan melawan mood yang tidak stabil dalam mengerjakan skripsi dari mulai sempro, semhas sampai kompre.
13. OTW Haji Squad yaitu Aldo, Emen dan Nabila. Terima kasih sudah menemani penulis dari tahun 2012 sampai sekarang. Terima kasih sudah memberikan cerita, kasih sayang dan sudut pandang tentang kehidupan. Semoga persahabatan kita tetap terjalin hingga akhir kehidupan.

14. G.O.W (*Girls Of Wisdom*) yaitu Septa, Meli, Caca, lia dan Chelsea terima kasih atas cerita dan pengalaman selama kuliah dari awal bertemu menjadi Maba sampai saat ini. Semoga kalian dipermudah segala urusannya, selalu sehat dan diberikan kesuksesan dikemudian hari. Semoga pertemanan kita menjadi jembatan agar bersilaturahmi tetap terjalin.
15. Teman-teman Ilpem angkatan 2018 yang telah banyak membuka mata dan memberikan ilmu, kenangan, pengalaman dan banyak hal lainnya selama proses perkuliahan maupun diluar perkuliahan yang penulis alami dari awal bertemu di GSG Unila hingga proses wisuda nanti. Semoga pertemanan dan tali silaturahmi tetap terjalin ke depannya, walaupun sudah tidak dalam ruangan yang sama seperti saat berkuliah dahulu.
16. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah bekerja keras dan kuat dalam menjalani jatuh bangunnya kehidupan sampai sekarang, terima kasih sudah tidak menyerah walau masih sering sekali merasa tidak sanggup. Maaf jika ego masih sering mengecewakan, semoga selalu dalam kebahagiaan dan dimudahkan langkahnya untuk mencapai harapan.

Terima kasih sekali lagi penulis ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis namanya dalam sanwacana ini. Penulis hanya bisa berdoa dan berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022

Ranti Aprilliani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Tentang Proses Promosi dan Kandidasi Anggota DPRD	15
2.2.1 Pengertian Tentang Proses Promosi	15
2.2.2 Pengertian Tentang Kandidasi	18
2.3 Tinjauan Kepemimpinan Perempuan.....	19
2.4 Tinjauan Teori Pola Proses Kandidasi	22
2.4.1 Pola Proses Kandidasi	22
2.5 Kerangka Berfikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Tipe Penelitian	27
3.2 Fokus Penelitian	28
3.2.1 Seleksi Diri (<i>ambition Resources</i>)	29
3.2.2 Seleksi Partai (<i>gatekeepers</i>)	29
3.2.3 Pemilihan.....	29
3.3 Lokasi Penelitian	29
3.4 Penentuan Informan	30
3.5 Sumber Data.....	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	31
3.7 Teknik Pengolahan Data	33
3.8 Teknik Analisis Data.....	34
IV. Gambaran Umum	36
4.1 Proses Kandidasi	36

4.2 Affirmative Action	36
4.2.1 Keterwakilan Perempuan di Indonesia.....	38
4.2.2 Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Lampung	40
4.3 Sejarah DPRD Provinsi Lampung	42
4.4 Pengertian Tentang DPRD	44
4.4.1 Fungsi DPRD	45
4.4.2 Tugas dan Wewenang DPRD	46
4.5 Pengertian Tentang Komisi DPRD	47
4.6 Badan Pembentukan Peraturan Daerah.....	50
4.7 Badan Anggaran.....	52
4.8 Badan Kehormatan.....	52
4.9 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Lampung	53
4.9.1 Bagian Umum	56
4.9.2 Bagian Keuangan	56
4.9.3 Bagian Persidangan.....	57
4.9.4 Bagian Perundang – undangan.....	58
4.9.5 Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol.....	58
V. Hasil Dan Pembahasan	60
5.1 Hasil Penelitian	60
5.1.1 Pentingnya Keterwakilan Perempuan dan Proses Promosi Kandidasi.....	60
5.1.2 Proses Promosi dalam Menduduki Jabatan Struktural.....	62
5.1.2.1 Indikator Seleksi Diri (<i>ambition resources</i>).....	63
5.1.2.2 Indikator Seleksi Partai (<i>gatekeepers</i>).....	66
5.1.2.3 Indikator Pemilihan	68
5.2 Pembahasan.....	70
5.2.1 Pentingnya Keterwakilan Perempuan.....	71
5.2.2 Proses Promosi dalam Menduduki Jabatan Struktural	72
5.2.3 Proses Kandidasi.....	73
5.2.3.1 Analisis Seleksi Diri (<i>abition resources</i>)	74
5.2.3.2 Analisis Seleksi Partai (<i>gatekeepers</i>)	77
5.2.3.3 Analisis Pemilihan.....	79
VI. Kesimpulan Dan Saran	84
6.1 Kesimpulan.....	84
6.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Presentase Kursi Parlemen Perwakilan Perempuan di DPR pada Pemilu Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2019	3
2. Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Lampung Priode 2019-2024	6
3. Anggota DPRD Perempuan Provinsi Lampung yang Menjabat Pada Periode 2019 – 2024.....	7
4. Penelitian Terdahulu	10
5. Presentase kursi yang diduduki perempuan di DPR dan DPRD 1999 – 2019.....	39
6. Daftar Keterwakilan Perempuan DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum tahun 2019	41
7. Susunan pimpinan DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024	42
8. Susunan pimpinan dan Keanggotaan Bapemperda DPRD Provinsi Lampung	51
9. Jumlah Perempuan yang duduk di level pimpinan di DPRD Provinsi Lampung Periode 2019 – 2024	75
10. Peraturan Daerah tentang perempuan di DPRD Provinsi Lampung Priode 2019 – 2024	78
11. Program yang sedang berjalan di DPRD Provinsi Lampung.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	26
2. Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.....	55
3. Diagram Penerapan Proses Kandidasi.....	74
4. Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	81

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era reformasi perempuan mempunyai hak dan kesempatan dalam ruang politik dengan laki-laki. Pemerintah telah membuat kebijakan kuota minimal 30% perempuan sebagai syarat partai politik, untuk mendorong kehadiran dan keterbukaan terhadap perempuan di ranah politik. Namun, di Indonesia sendiri terkhusus keterwakilan perempuan dalam berpolitik sampai saat ini belum memenuhi penetapan keterwakilan minimal 30%. Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2003, bahwasanya disetiap partai politik memperkenankan dan mengajukan calon anggota baik DPR, DPRD Provinsi Kota/Kabupaten disetiap daerahnya agar tidak mengabaikan perwakilan perempuan kurang lebih 30% suara untuk perempuan.

Indonesia masih sangat kental dengan budaya patriarki yang membuat perempuan sebagai makhluk kedua setelah laki-laki. Perempuan disebut makhluk yang ruang geraknya di rumah, hingga anggapan ini masih berkembang di masyarakat. Terjadinya pengesampingan hak perempuan dikarenakan adanya masalah besar salah satunya yaitu sistem gender yang sangat patriarki yang menempatkan pemegang kekuasaan adalah laki-laki bukan perempuan. Menurut penulis ada beberapa stigma yang menyatakan bahwa perempuan terlambat memulai di dunia politik. Padahal perempuan mempunyai hak dan akses berpolitik sebagai wakil perempuan untuk memperjuangkan kepentingan mereka.

Kondisi perempuan dan laki-laki memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. USAID dalam Najih (2017:22) menyebutkan “*Gender*

Equality permits women and men equal enjoyment of human right, socially valued goods, opportunities, resources and the benefits from development results”, bahwa yang dimaksud ialah kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan dan laki-laki untuk setara menikmati hak-haknya sebagai manusia memiliki kesempatan, sumber daya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi fair bagi perempuan maupun laki-laki.

Seorang tokoh feminis bernama Kate Millet dalam bukunya “*Sexual Politics*”, ia telah mengajak dari berbagai elemen untuk menghapuskan berbagai sistem kesetaraan gender yang telah menjadi sumber masalah penindasan perempuan dan juga telah menciptakan sebuah tatanan masyarakat baru yang bisa menempatkan perempuan dan laki-laki untuk dapat memiliki kesetaraan dalam berbagai tingkat keberadaannya. Masyarakat pun masih terpengaruh oleh budaya patriarki yang menganggap tugas perempuan adalah mengasuh dan mendidik anaknya dirumah. Kenyataan seperti ini tidak bisa dihindari dan ini mestinya merupakan diskriminasi terhadap perempuan (Ratnawati, 2004:297).

Ratnawati (2004:305) tentang Potret Kuota Perempuan, salah satu tindakan dari sistem *affirmative action* adalah dengan menetapkan sistem kuota. Sistem kuota ini diharapkan nantinya posisi perempuan lebih terwakilkan. Keputusan yang dihasilkan juga harus luwes terhadap keterlibatan perempuan, tidak hanya di bidang politik saja namun di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. Hasil keputusan tersebut juga harus bisa mengembangkan ruang gerak perempuan dalam sektor publik dan bisa membawa isu kesetaraan gender dalam setiap keputusan yang dihasilkan nantinya.

Tindakan *affirmative* terhadap perempuan merupakan fungsi suatu pemahaman terhadap persoalan politik perempuan yang intinya bukan untuk menguasai, saling menjajah atau saling menjegal. Menurut Valentina dan Rusta (2010:95) tujuan utama dari *affirmative* adalah membuka peluang terhadap perempuan agar mereka sebagai kelompok yang marginal bisa

terintegrasi dalam kehidupan publik secara adil. *Affirmative action* ini merupakan alat penting untuk mempertahankan paling tidak 30% kuota perempuan agar tetap berada pada tingkat pembuatan keputusan.

Dilihat dari pemilu 2004 sampai dengan 2019 terjadi peningkatan persentase dari 11,82% menjadi 20,8%. Namun, sempat turun pada pemilu 2014 hanya menjadi 17,32% dari 17,86% di tahun 2009. Angka ini menunjukkan bahwa alokasi 30% perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya termaksimal. Target untuk mewakili 30% perempuan belum tercapai, namun persentase ini meningkat tajam sejak Pemilu pertama di Indonesia, ketika persentase perempuannya hanya 5,88 persen.

Tabel di bawah ini merupakan persentase kursi parlemen perwakilan perempuan di DPR pada pemilu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1

Persentase Kursi Parlemen Perwakilan Perempuan di DPR pada Pemilu Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2019.

No.	Tahun Pemilu	Persentase
1.	Pemilu 2004	11,82%
2.	Pemilu 2009	17,86%
3.	Pemilu 2014	17,32%
4.	Pemilu 2019	20,8%

Sumber: Siti Nurul, 2018 (<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>).

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam siaran pers nya (Kemenpppa, 2021), proporsi perempuan di lembaga legislatif akan mencapai 30 persen pada Pemilu 2024 baik di tingkat pusat maupun daerah. Bukannya hanya sekedar memenuhi target banyaknya jumlah perempuan, tetapi munculnya kebijakan-kebijakan, program dan peraturan yang berperspektif gender demi mewujudkan perempuan yang berdaya.

Semakin banyak perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif, maka demokrasi di Indonesia akan semakin sehat. (www.kemenpppa.go.id 2021)

Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Ibu Dwi Septiawati Djafar berpendapat, untuk mewujudkan hal tersebut, maka KPPI harus membuat Road Map Pencapaian 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen pada 2024 dan KPPI juga harus mempunyai Agenda Aksi Nasional, provinsi dan kota/kabupaten untuk mencapai keterwakilan perempuan di lembaga legislative sebanyak 30 persen tahun 2024. Sejauh ini Anggota legislative perempuan terbukti lebih banyak melakukan kerja-kerja konstituen dibandingkan dengan anggota laki-laki. Ketika perempuan memimpin, maka pembentukan kebijakan lebih memprioritaskan kepentingan perempuan, isu-isu perlindungan social dan meloloskan kebijakan yang ramah perempuan (Biro Adpim Prov lampung, 2021 <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/musda-kaukus-perempuan-politik-2021-gubernur-arinal-minta-kppi-dorong-pemenuhan-target-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen>)

Menurut Kouzes dan Posner dalam buku "*Leadership Challenge*" pada jurnal penyuluhan karya (Sadono, 2008:158), ada lima praktik kepemimpinan yang dianggap sebagai tantangan bagi para pemimpin. Pertama, seseorang dapat mengetahui bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya dan bagaimana untuk mencapai tujuan. Kedua, pemimpin harus mampu menginspirasi bawahannya dengan menyebarkan visi yang jelas. Ketiga, pemimpin tidak harus terpaku pada satu jalur untuk mengejar tujuan organisasi, mereka harus lebih inovatif. Keempat, pemimpin harus mampu menggerakkan bawahannya untuk menjalankan tugasnya. Kelima, bagaimana pemimpin membujuk bawahannya untuk melakukan yang terbaik.

Menurut (Kusyuniardi, 2014) fenomena yang terjadi sebelumnya adalah rekrutmen politik masih dilakukan dengan asal-asalan. Hanya sekedar sebagai pemenuhan kuota saja. Pada gilirannya para perempuan itu tidak diberikan ruang untuk mengaktualisasikan idenya, ironisnya malah justru sebagai

tempelan saja, dimana mereka tidak diberikan hak utama untuk memimpin di ranah public, tetapi hanya untuk mendukung partai tersebut agar bisa lolos verifikasi oleh KPU.

Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dalam berpartisipasi pada pengambilan keputusan yang akan berpengaruh bagi kehidupannya. Padahal dengan menjadikannya Anggota DPRD Perempuan sebagai ketua, akan memudahkan hak-hak perempuan tercapai dengan adil. Peran tersebut pula harus nampak pada setiap pembuatan kebijakan di DPRD serta pengambilan keputusan. Namun realitasnya banyak berbagai hal yang sering berhadapan dengan diskriminasi, stereotipe dan stigma mengenai kelemahan-kelemahan perempuan yang dikaitkan dengan fisik dan psikologis bukan pada intelektualnya.

Pada tanggal 17 april 2019 sebanyak 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung Periode 2019-2024 terpilih pada hasil Pemilu. Diangkatnya anggota DPRD Provinsi Lampung berdasarkan SK (surat keputusan) Kemendagri nomor 161.18-3824/2019 tentang Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Lampung dengan masa jabatan 2019-2024.

Jumlah 85 kursi anggota DPRD yang terpilih, ada 38 orang anggota DPRD Lampung yang lanjut masa tugas di Periode 2019-2024 dan sisanya 47 orang yang baru menjabat sebagai anggota DPRD Lampung. 85 kursi yang terisi tersebut diisi di Partai PDI Perjuangan sebanyak 19 kursi, lalu ada Partai Gerindra 11 kursi, Partai Golkar 10 kursi, Partai Demokrat 10 kursi, Partai NasDem 9 kursi, PKS 9 kursi, PKB 9 kursi, PAN 7 kursi, dan PPP 1 kursi.

Tabel di bawah ini merupakan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024.

Tabel 2

Jumlah Kursi Anggota DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024

No.	Partai	Jumlah Kursi yang Terisi
1.	PDI Perjuangan	19 Kursi
2.	Gerindra	11 Kursi
3.	Golkar	10 Kursi
4.	Demokrat	10 Kursi
5.	Nasdem	9 Kursi
6.	PKS	9 Kursi
7.	PKB	9 Kursi
8.	PAN	7 Kursi
9.	PPP	1 Kursi

Sumber: Triyadi 2019 (<https://m.lampost.co/berita-85-anggota-dprd-lampung-resmi-dilantik-ini-daftarnya.html>)

Pada Periode 2019-2024 ini jumlah anggota perempuan di DPRD Provinsi Lampung yang berjumlah 16 kursi tersebut, diantaranya terisi dua kursi menjabat sebagai Wakil Ketua I dan II, satu Kursi menjabat sebagai Sekretaris Komisi 4 dan sisanya 13 kursi menjabat sebagai anggota DPRD. Dari total kursi tersebut hanya sekitar 20% kuota perempuan terisi.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Purwanti (2019). *Kiprah Perempuan Dalam Kepemimpinan di Panggung Politik Di DPRD Kota Bandar Lampung* menunjukkan hanya 6 orang atau 8,3% jauh dari kuota yang telah ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya anggota perempuan yaitu kebijakan public yang belum memihak dan adil terhadap perempuan disebabkan karena semua partai politik masih memiliki paradigma yang sama untuk merauk suara sebanyak mungkin, perkara afirmasi untuk

mempromosikan perempuan di parlemen tidak menjadi prioritas. Lalu di DPRD Kota Metro juga pada periode 2019-2024 ini DPRD Kota Metro salah satu yang persentase keterwakilan perempuannya sudah mencapai 28%.

Namun, walaupun hampir mencapai ketentuan kuota yang sudah ditetapkan, masih terlihat bahwa perempuan tidak diutamakan dalam menjabat posisi-posisi tertentu. Tabel di bawah ini merupakan nama-nama dan jabatan anggota perempuan DPRD Provinsi Lampung pada periode 2019-2024.

Tabel 3

Anggota DPRD Perempuan Provinsi Lampung yang Menjabat Pada Periode 2019-2024

No.	Nama	Jabatan	Fraksi	Komisi
1.	Elly Wahyuni, SE., MM.	Wakil Ketua I	GERINDRA	
2.	Ririn Kuswantari, S.Sos., MH	Wakil Ketua II	GOLKAR	
3.	Ferliska Ramadita Johan, SH	Anggota DPRD	PDIP	1
4.	Hanifah, SE	Anggota DPRD	PKB	2
5.	Hj. Nurhasanah, SH. MM.	Anggota DPRD	PDIP	3
6.	Drs. Binti Amanah	Anggota DPRD	PKB	3
7.	Kostiana, SE, MH.	Sekretaris Komisi	PDIP	4
8.	Siti Rahma, SE	Anggota DPRD	PKB	4
9.	Ni Ketut Dewi Nadi, ST	Anggota DPRD	PDIP	4
10.	Mardiana, ST. MT.	Anggota DPRD	NASDEM	4
11.	Apriliati, SH. MH	Anggota DPRD	PDIP	5
12.	Lesty Putri Utami, SH, M.Kn	Anggota DPRD	PDIP	5
13.	Budhi Condrowati, SE	Anggota DPRD	PDIP	5
14.	Dr. Hj. Asih Fatwanita, MM	Anggota DPRD	NASDEM	5
15.	Maulidah Zauroh, MA.Pd	Anggota DPRD	PKB	5
16.	Drs. Jauharoh S, MM.	Anggota DPRD	PKB	5

Sumber: DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024

Uraian di atas, merupakan keadaan yang terjadi di DPRD Provinsi Lampung kondisi promosi dan kandidasi anggota DPRD perempuan masih kurang di promosikan baik dari partai politiknya ataupun dari anggota DPRD Provinsi Lampung. Hal ini yang membuat tidak adanya yang menjabat sebagai Ketua pada DPRD Provinsi Lampung di Komisi 1, 2, 3, 4 dan 5 tidak memiliki Perempuan sebagai Ketua Komisi melainkan hanya menjabat sebagai Anggota

saja dan tidak di utamakannya anggota perempuan menjabat di posisi-posisi satuan kerja di DPRD Provinsi Lampung (DPRD Prov Lampung, 2019).

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024).”**

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Promosi Dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024”**

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini mempunyai tujuan yang diharapkan, sebagai berikut:

Mengetahui promosi dan kandidasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan (studi pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024) mengenai pentingnya perempuan menjabat di posisi-posisi strategis agar perspektif mereka memiliki dampak terhadap kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Ilmu Politik terutama tentang promosi dan kandidasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan (studi pada DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024).
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.

- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang Ilmu Politik, Universitas Lampung, dengan pembahasan mengenai Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan (studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024).

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan serta sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam dunia politik, khususnya yang berencana untuk menjadi pemimpin
- 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas mengenai promosi dan kandidasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perempuan (studi pada DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024).

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini diperlukan sebagai referensi dan acuan peneliti agar mempermudah dalam melihat maupun mengamati, menambah kajian tentang bagaimana promosi dan kandidasi anggota perempuan di DPRD Provinsi Lampung. Adapun penelitian terdahulu tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4
Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode	Hasil/Temuan
(Ghea Clarisa Tuasuun, 2015) Jurnal Politik Muda, Vol.4 No.1	Kandidasi Perempuan Caleg di Kota Surabaya Dalam Pemilihan Legislatif 2014	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif	Penelitian ini akhirnya dapat menggambarkan bahwa untuk meyakinkan petinggi- petinggi partai yang ternyata mayoritas adalah kaum laki-laki, perempuan caleg harus bekerja ekstra dengan berbagai potensi dan kualitas yang dimiliki. Pengabdian terhadap partai dirasa sebagai faktor penting yang akhirnya membuat perempuan caleg lolos dalam proses kandidasi. Tanpa pengabdian dan prestasi yang

			<p>menonjol, tentu akan sulit untuk membawa perempuan caleg lolos dikandidatkan. Secara garis besar serangkaian proses selektif perempuan caleg menggambarkan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik sudah bukan lagi ruang imajiner. Artinya praktek demokrasi yang anti-diskriminasi (jenis kelamin) sekalipun masih embrio, mampu menghadirkan tatanan demokrasi yang emansipatif dan partisipatif dalam politik tanah air yang masih kental dengan tatanan- tatanan lama.</p>
<p>(Ayu Prasasti Mega Dini, 2015)</p> <p>Universitas Islam Dalam Negeri Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisis secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu</p>	<p>Hasil dari penelitian, peluang anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo adalah kebijakan afirmatif dengan sistem suara terbanyak, figur, serta kinerja dan tantangan yang dihadapi oleh anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo adalah tantangan yang bersifat kultural, tradisional,</p>

			<p>sistem politik, psikologis, serta sosio-ekonomi. Adapun strategi pemenangan yang digunakan oleh anggota legislatif terpilih perempuan pada pemilu legislatif 2014 di Kabupaten Sidoarjo adalah strategi marketing politik dengan pendekatan STP yakni Segmentasi, Targetting, Positioning yang terdiri dari strategi pemasaran serba-sama, strategi pemasaran serba-aneka, maupun strategi pemasaran terpusat dengan bentuk operasional yang masih konvensional, yakni melalui turba, sosialisasi cara pencoblosan, kampanye, mengusung isu perempuan/gender, serta mensosialisasikan citra partai dan citra caleg.</p>
<p>(Mas Rizal AM, 2014)</p> <p>UNIVERSITAS JEMBER</p>	<p>Rekrutmen Partai Politik Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Anggota DPRD Pada Pemilihan Umum</p>	<p>Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.</p>	<p>Hasil penentuan pertama, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan calon legislative ini terhambat oleh kendala-kendala yang masih sulit diatasi, seperti peran budaya patriarki, persoalan</p>

			<p>kemiskinan, kuantitatif yang kurang, kebijakan dari banyak partai menempatkan posisi perempuan ke dalam <i>second class</i>, kendala agama digunakan untuk memperkuat kedudukan laki-laki yang pada saat bersamaan melemahkan kedudukan atau tidak memberdayakan perempuan. Hasil kedua, menjelaskan mekanisme dan prosedur dalam rekrutmen perempuan ke dalam partai politik upaya <i>affirmative action</i> dilakukan dengan mengelaborasi system kuota, <i>zipper sistem</i> sistem selang seling atau zigzag dan aturan nomor urut, serta variable teknis pemilu tidak langsung dan variable teknis langsung.</p>
<p>(Yuli Purwanti, 2019) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG</p>	<p>Kiprah Perempuan Dalam Kepemimpinan Di Panggung Politik (Studi Anggota Dewan Perempuan Di DPRD Kota Bandar Lampung)</p>	<p>Metode yang digunakan pada peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>Field Research</i>) dan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (<i>interview</i>),</p>	<p>Hasil dari penelitian kiprah perempuan dalam kepemimpinan di panggung politik dalam pembuatan peraturan daerah adalah menjangkau aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak, serta mendorong terbentuknya peraturan daerah perlindungan</p>

		dokumentasi dan analisis data	perempuan dan upaya-upaya untuk meningkatkan kiprahnya dalam pembuatan peraturan daerah, yaitu: aktif menyerap aspirasi masyarakat, melalui kaukus perempuan parlemen dan mempunyai pandangan dan wawasan yang luas.
(Desi Rani Putri, 2021) UNIVERSITAS ANDALAS	Fungsi Kepemimpinan Politik Perempuan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus	Hasilnya peneliti mendapatkan bahwa, satu-satunya anggota perempuan di DPRD Pariaman terpilih menjadi Ketua DPRD Periode 2019-2024. Walaupun satu-satunya perempuan di DPRD Kota Pariaman dan menjadi Ketua periode sekarang, ia mengaku tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, salah satu kunci yang membuat ia menjadi pemimpin dan dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya, ialah memiliki kemampuan yang di dukung oleh pengalaman dan pengikut yang di dominasi incumbent.

Sumber: diolah oleh peneliti

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah dari fokus penelitiannya, tidak hanya terletak pada lokasi penelitian dan teori saja,

akan tetapi penelitian ini memfokuskan untuk mengkaji bagaimana Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024), apakah tiap anggota perempuan atau tiap partai selalu mengkandidatkan anggota perempuan untuk naik posisi jabatan. Tentu saja penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian lain yang sudah dilakukan seperti yang tercantum dalam tabel di atas.

2.2 Tinjauan Tentang Proses Promosi dan Kandidasi Anggota DPRD

2.2.1 Pengertian Tentang Proses Promosi

Promosi berarti adanya kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan para pegawai yang bersangkutan untuk menjabat atau menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Promosi memberikan status social, wewenang dan tanggungjawab yang lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut pendapat Donald (2007) bahwa keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh individu yang memiliki kompetensi. Menilai kompetensi individu di lihat dari empat sisi yaitu pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sikap penguasaan kerja.

Menurut Davis (2005) aspek politik adalah aspek perilaku di dalam birokrasi yang mewarnai kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan pembagian kerja terhadap orang yang tepat ditunjuk dalam mengembangkan kecakapan, kewenangan, tanggung jawab, komitmen dan prestasi untuk organisasi. Menurut Juan dan Mills (2009) adanya hubungan aspek politik terhadap kegiatan promosi jabatan dalam suatu organisasi. Memberikan konsepsi sebagai hubungan aspiratif, semakin terpolitisasi suatu birokrasi, maka semakin komparatif seseorang ditunjuk (dipromosikan) secara politik. Hal tersebut menunjukkan penentuan promosi jabatan seseorang dipengaruhi oleh aspek politik sebagai unsur kepantasan, penempatan seseorang dalam berbagai konsep struktur organisasi diwarnai oleh muatan kepentingan bukan berdasarkan tujuan.

Menurut Edwin B. Flipo dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2016:108) dalam jurnal (Yamin, 2017) mendefinisikan bahwa promosi berarti perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan yang lain yang mempunyai status dan tanggungjawab yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian.

Menurut Hasibuan (2016:108) dalam jurnal (Sumenda et al., 2018) Promosi adalah perpindahan yang memperbesar *authority* dan *responsibility* karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam satu organisasi sehingga kewajiban, hak, status dan penghasilannya semakin besar. Berdasarkan menurut para ahli di atas, promosi ialah perpindahan karyawan untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur organisasi disertai dengan bertambahnya hak maupun kewajiban. Promosi yang diberikan tidak selalu memuat penambahan hak dan kewajiban secara bersamaan, terkadang promosi memberi penambahan kewajiban tidak disertai penambahan hak.

a. Jenis-Jenis Promosi Jabatan

Hasibuan (2016:113) dalam jurnal (Sumenda et al., 2018) mengemukakan beberapa jenis promosi yang dikenal luas saat ini, yaitu:

1. Promosi Sementara (*Temporary Promotion*)

Seseorang karyawan dinaikan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan yang lowongnya harus segera diisi, seperti pejabat dekan.

2. Promosi Tetap (*Permanent Promotion*)

Seseorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan.

3. Promosi Kecil (*Small Scale Promotion*)

Menaikkan jabatan seseorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu.

Tetapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang, tanggung jawab dan gaji.

4. Promosi Kering (*Dry Promotion*)

Seorang karyawan dinaikan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang dan tanggung jawab tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah.

b. Tujuan-Tujuan Promosi Jabatan

(Malayu S.P. Hasibuan, 2016:113) mengemukakan, tujuan umum diberikannya promosi, yaitu:

1. Untuk memberikan pengakuan, jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi kerja tinggi.
2. Dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status social yang semakin tinggi dan penghasilan yang semakin besar.
3. Untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi dan memperbesar produktivitas kerjanya.
4. Untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasinya promosi kepada karyawan dengan dasar pada waktu yang tepat serta penialain yang jujur.
5. Kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai dalam perusahaan karena timbulnya lowongan berantai.
6. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan.
7. Untuk menambah/memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya.
8. Untuk mengisi kekosongan jabatan karena pejabatnya berhenti.
9. Karyawan yang di promosikan kepada jabatan yang tepat, semangat, kesenangan dan ketenangannya dalam bekerja semakin meningkat sehingga produktivitas kerjanya juga meningkat.

10. Untuk mempermudah penarikan pelamar sebab dengan adanya kesempatan promosi merupakan daya pendorong serta perangsang bagi pelamar-pelamar untuk memasukan lamarannya.
11. Promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan setelah lulus dalam masa percobaannya.

c. Dasar-dasar Pertimbangan Promosi

(Malayu S.P. Hasibuan, 2016:109) mengemukakan bahwa pedoman yang umum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mempermosikan karyawan ialah sebagai berikut:

1. Pengalaman

Penagalaman (*Senioritas*) yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja karyawan. Pertimbangan promosi adalah pengalaman kerja seseorang yang telah lama bekerja dan mendapat prioritas pertama dalam tindakan promosi.

2. Kecakapan (*ability*)

Kecakapan yaitu seseorang akan dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan. Pertimbangan promosi adalah kecakapan, orang yang cakap atau ahli mendapat prioritas pertama untuk dipromosikan. Kecakapan adalah total dari semua keahlian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan.

3. Kombinasi Pengalaman dan Kecakapan

Kombinasi pengalaman dan kecakapan yaitu promosi yang berdasarkan lamanya pengalaman dan kecakapan. Pertimbangan promosi adalah berdasarkan lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang memiliki dan hasil ujian kenaikan golongan.

2.2.2 Pengertian Tentang Kandidasi

Menurut (Tampinongkol et al., 2019) Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Demikian juga, para kandidat adalah garda terdepan bagi partai politik dalam rangka implementasi atas ideology

dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Sedangkan dalam konteks kebijakan public, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat.

Proses kandidasi sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilemma. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilemma yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan.

Pertama adalah partisipasi yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat. Proses kandidasi yang demokratis salah satunya memang ditunjukkan dengan keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses kandidasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tingkat pelembagaan partai politik saat ini, partisipasi yang tinggi memiliki resiko tidak terkelola dengan baik. Pada akhirnya, proses kandidasi berjalan tidak efektif dan hanya menyisakan konflik internal. Demikian juga sebaliknya, kepemimpinan yang kuat cenderung melahirkan oligarkhi dalam proses kandidasi. Namun, kepemimpinan yang kuat dapat lebih menjamin proses kandidasi berjalan dengan efektif.

2.3 Tinjauan Kepemimpinan Perempuan

Menurut Wijono (2018:4) dalam jurnal (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2018) kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu ataupun tujuan organisasi. Secara umum kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memberikan motivasi perilaku untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki individu, kelompok dan budayanya. Selain itu, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa yang dialami, memelihara hubungan kerja sama dalam kelompok ataupun luar kelompok.

Efektivitas kepemimpinan berkaitan dengan konsekuensi pengaruh pada suatu individu, kelompok atau organisasi. Menurut Werren Bennis dalam Wijono (2018:5-6) pada dasarnya pemimpin dari kelompok yang efektif mempunyai 4 karakteristik utama yaitu:

1. Mereka memberikan arahan dan arti bagi orang-orang yang mereka pimpin. Yang artinya, mereka dapat mengingatkan para pengikutnya mengenai hal-hal yang penting dan membimbing pengikutnya menyadari bahwa apa yang mereka lakukan mampu membuat perbedaan penting.
2. Mereka menumbuhkan kepercayaan.
3. Mereka mendorong tindakan dan pengambilan risiko. Mereka proaktif dan berani gagal demi meraih kesuksesan.
4. Mereka memberikan harapan. Di lakukan dengan cara yang nyata atau simbolis, mereka menekankan bahwa kesuksesan dapat diraih.

Perempuan merupakan bagian kesatuan masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Djasmoredjo dan Fitriani dalam jurnal (Hadiyono, 2015) menjelaskan “laki-laki berbeda dengan perempuan” namun hanya sebatas pada perbedaan biologis. Kebangkitan kaum perempuan dalam era globalisasi telah membawa perubahan dalam perkembangan pembangunan bukan lagi sebagai istri atau ibu semata-mata, tetapi telah terorientasi pada kualitas eksistensinya selaku manusia.

Kepemimpinan merupakan inti daripada suatu organisasi karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi. Menurut Miftah Thoha (2003:9) dalam jurnal (Mewengkang, Peranan Kepemimpinan Dalam Jabatan Publik) Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Perbedaan yang telah disebutkan menimbulkan ketidakadilan pada perempuan berupa penandaan (*stereotype*) diantaranya anggapan bahwa perempuan memiliki sifat bawaan “emosional” sehingga perempuan tidak tepat manjadi pemimpin. Hal

ini mengakibatkan masih adanya diskriminasi dalam masyarakat terhadap perempuan walaupun menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pasal 1 Kesetaraan Gender perempuan telah memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang.

Penelitian Porter, Crampon dan Smith (2004:87-98) dalam buku (Hutahayan, 2020) mengaitkan gender dan gaya kepemimpinan dengan 2 aspek, yaitu:

1. Pengambilan keputusan berorientasi pada pemimpin yang demokratik atau otokratik.
2. Mempengaruhi bawahan, atasan dan rekan kerja dengan strategi komunikasi.

Perempuan dalam kepemimpinannya dapat berhasil dalam karirnya sebagai pengembal amanah, melakukan kualitas dari proses-proses kelompok, meningkatkan solidaritas kelompok, memotivasi para pengikut, pemecahan masalah kontribusi terhadap efisiensi spesialisasi peran, mengelola aktivitas-aktivitas organisasi, akumulasi sumber-sumber daya, kesiapan kelompok untuk menangani perubahan dan krisis, memperbaiki kualitas kehidupan kerja, membangun rasa percaya diri para pengikut, meningkatkan keterampilannya dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan psikologisnya (Djafri, 2014).

Berbagai hal tersebut, menjelaskan betapa pentingnya sebuah studi kepemimpinan yang mempunyai perspektif perempuan dan gender. Artinya dalam menilai pemimpin harus dilihat jenis kelamin dan gendernya. Jika seorang pemimpin keberhasilannya dilihat dari caranya mengambil keputusan, cara membagi kekuasaan, cara berkomunikasi dengan yang dipimpin dan factor-faktor lainnya. Studi yang tidak kompratif dan hanya dilakukan secara umum kepada pemimpin perempuan pada gilirannya akan menghasilkan pemimpin yang tidak dapat dijadikan acuan (Djafri, 2014:4).

Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Krotz dalam jurnal for gender studies yang ditulis oleh (Djafri, 2014:4), beberapa keunggulan kepemimpinan seorang perempuan dibandingkan dengan laki-laki, diantaranya adalah:

1. Perempuan lebih cepat memotivasi kelompok dan bawahannya
2. Perempuan lebih terbuka dan lebih dapat menerima masukan
3. Perempuan lebih cepat tanggap terhadap bawahannya
4. Perempuan lebih memiliki toleransi, sehingga lebih mudah mengantisipasi adanya perbedaan
5. Perempuan lebih cepat mengidentifikasi masalah dan akurat dalam penyelesaiannya
6. Perempuan lebih cepat mendefinisikan harapan kerja dan dalam menghasilkan umpan balik

Kepemimpinan perempuan diyakini lebih efektif dibandingkan dengan kepemimpinan laki-laki. Namun pendapat tersebut cenderung membesar-besarkan sifat yang melekat pada perempuan. Untuk menjadi efektifitas seorang perempuan dalam mencapai tujuan organisasi tidak semata-mata ditentukan oleh sifat keperempuanan yang melekat pada seseorang, tetapi karena kapasitasnya dalam memimpin. Disamping kapasitas, pemimpin yang efektif bagi efektifitas organisasi dapat juga dipengaruhi oleh lima factor penting mencakup pemilihan dan penempatan pemimpin, pendidikan kepemimpinan, pemberian imbalan pada prestasi pemimpin dan bawahan, teknik pengelolaan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan dan teknologi.

2.4 Tinjauan Teori Pola Proses Kandidasi

2.4.1 Pola Proses Kandidasi

Kandidasi adalah komponen sentral dari proses politik. Pengorganisasian partai politik bermuara pada lahirnya para kandidat yang akan mengikuti pemilihan umum. Para kandidat adalah garda terdepan bagi partai politik dalam rangka implementasi atas ideology dan platform. Dalam konteks pemilu, kandidasi adalah input dari proses pemilu yang panjang. Sedangkan dalam konteks

kebijakan publik, proses kandidasi yang tidak demokratis hanya akan melahirkan para pembuat kebijakan yang abai dengan tuntutan masyarakat.

Proses kandidasi sebenarnya diwarnai oleh berbagai dilema. Hal ini terkait dengan perbedaan dalam memaknai demokrasi intra-partai, dimana satu pihak mendukung konsep tersebut dan pihak lain tidak setuju dengan konsep tersebut. Setidaknya ada dua dilemma yang dihadapi oleh parpol dalam mengimplementasikan proses kandidasi yang partisipatif dan transparan.

Pertama adalah partisipasi yang tinggi dan kepemimpinan yang kuat. Proses kandidasi yang demokratis salah satunya memang ditunjukkan dengan keterlibatan sebanyak mungkin orang dalam proses kandidasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tingkat pelembagaan partai politik kita saat ini, partisipasi yang tinggi memiliki resiko tidak terkelola dengan baik. Pada akhirnya, proses kandidasi berjalan tidak efektif dan hanya menyisakan konflik internal. Demikian juga sebaliknya, kepemimpinan yang kuat cenderung melahirkan oligarki dalam proses kandidasi. Namun, kepemimpinan yang kuat dapat lebih menjamin proses kandidasi berjalan dengan efektif (Tampinongkol et al., 2019).

Penelitian ini memakai teori Pola Proses Kandidasi oleh Richard Matland (2005:1-5) dalam menjelaskan fenomena kandidasi anggota perempuan. Matland menegaskan ada tiga tahapan. Pertama, seleksi diri (*ambition resources*) merupakan skema perempuan menunjukkan kualitas dirinya agar mendapatkan pengakuan secara politik akan eksistensi diri dalam jabatan public sehingga dirinya layak (*eligible*).

Kedua, seleksi partai. Dalam hal ini kandidasi berada di tangan partai. Biasanya, memiliki dua tradisi, pertama mekanisme kandidasi melalui pola system yang berorientasi pada system patronase yang dimana semua keputusan menggunakan cara-cara yang tradisionalistik dengan berpaku oleh keputusan sosok pemimpin partai dan setelah itu skema yang berorientasi pada system birokratik. Skema ini menekankan pada pola-pola yang sangat ketat, tertib dan modern.

Ketiga, pemilihan. Menurut Matland skema ini membicarakan tentang kandidat yang akan dipilih oleh pemilih. Suara pemilih yang nantinya diraih oleh kandidat merupakan perihal yang sangat penting. Pentingnya ini akan berpengaruh pada perolehan suara politik bila proses seleksi benar-benar jelas.

2.5 Kerangka Berfikir


Pada tanggal 17 April 2019 sebanyak 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024 terpilih pada hasil pemilu. Jumlah anggota perempuan di DPRD Provinsi Lampung berjumlah 16 kursi. Dua (2) kursi menjabat sebagai Wakil Ketua I dan II, lalu 1 kursi menjabat sebagai Sekretaris di Komisi 4 dan sisanya terdapat 13 kursi menjabat sebagai anggota DPRD.

Jika di lihat lebih dalam, kuota 30% perempuan untuk mengisi kursi parlemen masih belum cukup terpenuhi. Padahal sudah jelas dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan "*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.*" Namun yang terjadi sesuai data hanya sekitar 20% kuota perempuan yang terisi.

Angka 20% tersebut tidak adanya yang menjabat sebagai Ketua, bahkan di Komisi pun tidak adanya perempuan yang menjabat sebagai ketua komisi. Padahal dengan menjabatnya Anggota DPRD Perempuan sebagai Ketua akan memberikan otoritas pada perempuan untuk membuat kebijakan yang berkontribusi besar pada pencapaian hak-hak perempuan dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada perempuan lain bahwa perempuan juga dapat memimpin. Seperti yang diketahui seringkali anggota laki-laki tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membahas bagaimana sebuah Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024). Agar mengetahui faktor dan prosesnya sehingga dari 20% perempuan tersebut salah satunya dapat mengisi kursi di komisi sebagai ketua. Penelitian ini menggunakan teori kandidasi menurut Matland 2005:1-5 yang dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, seleksi diri (*Ambition Resources*) yaitu sejauh mana perempuan berkeinginan untuk mengikatkan diri pada sistem politik dan mendapat pengakuan akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligible*). Kedua, seleksi partai yakni cara perempuan mampu menembus tim seleksi (*gatekeepers*) yang mayoritas adalah kaum pria sehingga akhirnya perempuan tersebut dikandidatkan. Ketiga, tahapan terakhir yaitu pemilihan, basis dukungan yang dimiliki perempuan nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap kandidasi ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membuat kerangka pikir dalam suatu penelitian, yang berkaitan dengan semua konsep di atas sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir

(sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan (Studi Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024), peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif berdasarkan pada fenomenologis, berusaha memahami dan menafsirkan suatu peristiwa berdasarkan interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu yang dilihat menurut perspektif peneliti. Menurut (Tohirin, 2013:2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistic (menyeluruh dan mendalam) dan rumit.

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini memerlukan data lapangan yang sifatnya faktual dan kontekstual. Peneliti akan berupaya agar data yang dihasilkan harus mendalam sampai semua pertanyaan dalam penelitiannya terjawab atau sampai peneliti merasa bahwa informasi yang di dapat sekiranya telah cukup. Peneliti juga harus mempertanggungjawabkan atas data yang telah dihasilkan, serta data-data tersebut harus dapat dibuktikan keabsahannya baik dengan menggunakan beragam sumber, seperti mendokumentasikannya, wawancara dan pengamatan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dan inti dalam sebuah penelitian karena dengan adanya fokus dalam suatu riset, sebagai peneliti dapat membatasi studi atau permasalahan yang akan diteliti. Seperti yang pernah di tulis dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif (Moeloeng, 2005), menurutnya focus penelitian penting untuk membatasi masalah studi dan penelitian serta membatasi data-data yang relevan dan yang tidak relevan.

Ada dua maksud yang ingin dicapai peneliti melalui penetapan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus penelitian untuk membatasi studi, misalnya membatasi diri pada penggunaan teori-teori tertentu yang sesuai dengan masalah yang diteliti, sedangkan teori-teori yang tidak sesuai sebaik mungkin dihindari penggunaannya. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi seperti perolehan data yang baru dilapangan. Melalui bimbingan dan arahan suatu fokus penelitian, maka peneliti tahu persis data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang sedang di kumpulkan.

Jadi penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu di jajah ataupun mana yang akan di buang. Permasalahan dan fokus penelitian sangat terkait, oleh karena itu permasalahan penelitian dijadikan sebagai acuan di dalam fokus, walaupun fokus dapat berubah dan berkembang di lapangan sesuai dengan perkembangan permasalahan penelitian yang ditemukan dilapangan. Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus dari penelitian ini adalah sejauh mana Proses Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan Pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yaitu, seleksi diri (*ambition resources*), seleksi partai (*gatekeepers*) dan Pemilihan berdasarkan teori Proses Kandidasi oleh Matland 2005

3.2.1 Seleksi Diri (*ambition resources*)

Fokus penelitian pada Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yaitu, terkait dengan skema perempuan menunjukkan kualitas dirinya agar mendapatkan pengakuan secara politik akan eksistensi diri dalam jabatan publik sehingga dirinya layak (*eligible*).

3.2.2 Seleksi Partai (*gatekeepers*)

Fokus penelitian pada Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Perempuan pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yaitu, terkait cara perempuan mampu menembus tim seleksi yang mayoritas laki-laki.

3.2.3 Pemilihan

Fokus penelitian pada Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan pada Provinsi Lampung Periode 2019-2024 yaitu, basis dukungan yang dimiliki perempuan nyatanya juga menjadi pertimbangan penting dalam tahap ini.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan secara langsung terjun ke objek penelitian. Adapun lokasi penelitian adalah DPRD Provinsi Lampung yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kota Bandar Lampung. Adapun dasar pertimbangan melakukan penelitian di DPRD Provinsi Lampung karena melihat kurangnya anggota DPRD perempuan yang menjabat di posisi tertentu/pimpinan.

3.4 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif tidak mengenal istilah pengambilan sampel dari populasi karena pada dasarnya penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi, namun lebih kepada menggali informasi secara mendalam (Ade Heryana, 2018:1), Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian. Kemudian di dalam memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti biasanya terlebih dahulu menentukan informan yang akan ia mintai informasinya (*Purposive sampling*).

Penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* untuk dapat menentukan informan mana yang akan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan ataupun sangkut-paut dengan focus tema. Pada penelitian ini peneliti menentukan informan berdasarkan masalah penelitiannya karena bertujuan untuk memberikan informasi terbaik sesuai dengan permasalahan riset berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari informan (Ulin, dkk.) dalam (Ade Heryana, 2018)

Peneliti menggunakan metode tersebut agar lebih mendapatkan informasi yang beragam namun tetap berfokus pada masalah yang dituju. Berikut kriteria yang akan dijadikan informan bagi peneliti yaitu:

- 1) Elly Wahyuni, SE., MM. (Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung)
- 2) Apriliati, SH. MH (Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Ketua Fraksi PDI-P)
- 3) Kostiana, SE, MH. (Sekretaris Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung)
- 4) Dr. Tabah Maryanah, S.I.P, M.Si. (Dosen Aktif JIP Fisip Unila)

3.5 Sumber Data

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:73), sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua (2) sumber data yaitu:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber peneliti (informan) maupun lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan proses wawancara mendalam dan observasi.
2. Data Sekunder merupakan data tambahan yang akan peneliti peroleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian seperti buku, jurnal penelitian, artikel atau yang lainnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Wiratna Sujarweni (2014:74), teknik pengumpulan data adalah cara yang peneliti gunakan untuk mengungkapkan atau mengumpulkan informasi dari responden sesuai lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang bertujuan untuk menggali/mengetahui informasi dari seorang informan yang terpilih/dipilih oleh peneliti. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan seorang peneliti mewawancarai informan dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara, tetapi konsekuensi pertanyaan tidaklah sama pada tiap informan bergantung pada proses wawancara dan jawaban tiap individu.

Wawancara ini dilakukan dengan bertanya langsung kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang

berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Adapun wawancara ini menggunakan pedoman wawancara, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Proses wawancara diawali dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan penelitian mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Peneliti juga menambahkan beberapa pertanyaan diluar pertanyaan yang terdapat di pedoman wawancara untuk semakin memperdalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai dokumen. Studi dokumentasi merupakan teknik penelaahan terhadap-referensi yang berhubungan dengan factor permasalahan penelitian. Dokumentasi yang dimaksud tersebut dapat berupa buku, skripsi dan jurnal-jurnal terkait proses promosi, kandidasi dan kepemimpinan perempuan. Kemudian dokumentasi lainnya seperti foto nantinya peneliti digunakan untuk menampilkan gambar berkaitan dengan penelitian, rekaman suara dan transkrip wawancara.

3. Observasi

Teknik observasi merupakan suatu proses yang cukup penting dalam suatu penelitian, pengamatan menjadi salah satu proses jalannya penelitian. Karena observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan, fakta pada data-data tersebut dapat diperoleh melalui suatu pengamatan atau observasi (Sugiyono, 2016). Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Pada teknik observasi ini peneliti menggunakannya untuk memperoleh data yang sesuai terkait dengan penelitian seperti mengetahui fakta lapangan dengan membandingkan lisan dari wawancara informan dan informasi lainnya serta permasalahan yang terjadi secara langsung.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan memperoleh data yang berasal dari lapangan, sehingga peneliti harus melakukan pengolahan data tersebut. Kegiatan dalam pengolahan data pada penelitian ini yaitu:

1. Editing Data

Editing data adalah sebuah proses dalam penelitian agar data yang didapatkan bisa memberikan kejelasan, kemudahan dalam membaca, serta konsisten dan lengkap. Dalam proses ini, data-data yang kurang bernilai dan kurang relevan akan disingkirkan. Segala data yang relevan dengan focus penelitian ini akan diolah, seperti kata dalam Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah penulisan yang ada.

2. Interpretasi

Interpretasi merupakan proses yang digunakan untuk mencari makna serta hasil dari penelitian melalui penginterpretasian agar mendapat kesimpulan pada hasil penelitian. Interpretasi dilakukan dengan cara memberikan penjabaran yang berupa kalimat seperti narasi dan deskripsi. Penjabaran data akan dilakukan setelah editing data selesai, sesuai dengan focus penelitian.

Informasi atau pernyataan yang diungkapkan oleh informan, peneliti harus memiliki kemampuan *paraphrasing* yaitu kemampuan untuk merumuskan suatu pokok pikiran dengan kata-kata sendiri sehingga lahirlah konklusi. Dalam tahap ini, peneliti akan mencari makna yang menggambarkan data dari hasil wawancara dan mengolahnya menjadi kalimat yang mudah

dipahami, karena hasil wawancara yang belum diinterpretasikan biasanya memunculkan kalimat-kalimat yang susah dimengerti.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan dipahami. Analisa data pada penelitian kualitatif dilakukan mulai dari awal hingga proses penelitian berlangsung. Teknik analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistic dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Sujarweni, 2014:103).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, proses ini merupakan yang panjang dan mengaitkan beberapa komponen seperti reduksi data, sajian data dan juga penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pemusatan perhatian, pengabstrakan serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan menggolongkan data dan membuang yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data agar dapat menarik kesimpulan diakhir. Reduksi data dilakukan dengan memilih beberapa data berdasarkan kepentingan penelitian guna memisahkan data yang penting dan tidak penting. Data pada proses ini yaitu jawaban informan yang masih berupa pernyataan tidak tersusun sesuai indicator yang akan digolongkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Display Data

Display atau penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan pedoman untuk melakukan pembahasan dan mengambil keputusan. Proses ini berguna untuk memudahkan pengamatan sehingga data tersusun dengan baik, kemudian dapat menarik kesimpulan secara benar. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa

deskriptif dan table juga gambar untuk memudahkan pembaca memahami isi.

Tabel dan gambar dari penyelenggaraan pemilihan legislative seperti hasil rekapitulasi suara, triangulasi data dan lain-lain. Pada tahap ini, peneliti menggolongkan data berdasarkan kelompok informan agar mengetahui beberapa informasi dari informan sesuai antara pokok masalah dengan sumber (informan).

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian, penarikan kesimpulan merupakan suatu proses dari memaknai sesuatu secara utuh yang kemudian digambarkan dengan singkat. Hal yang perlu diperhatikan pada penarikan kesimpulan yaitu mencari cara untuk mengembangkan *consensus* antar subjektif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami hasil dari wawancara, dokumentasi, serta analisis. Simpulan tersebut kemudian disajikan kedalam poin-poin yang menjawab rumusan masalah.

IV GAMBARAN UMUM

4.1 Proses Kandidasi

Politik dalam iklim politik yang penuh dengan persaingan terbuka dan transparan, kontestan memerlukan suatu metode yang dapat memfasilitasi mereka dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideology, karakteristik calon, serta program kerja pada masyarakat. Agar seseorang kontestan dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Hal ini hanya akan bisa dicapai apabila kontestan memperoleh dukungan yang luas dari pemilih.

Menurut Richard E. Matland yang melihat ada tiga tahapan dalam proses kandidasi yaitu seleksi diri, seleksi partai dan pemilihan. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pencalonan politik, yaitu merekrut orang-orang untuk menjadi anggota partai dan aktif dalam aktivitas partai, serta menyeleksi anggota-anggota partai yang berbakat untuk dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin.

4.2 *Affirmative action*

Pengaturan terkait 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan bentuk *affirmative action* (kebijakan afirmatif) yaitu tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan afirmatif (*affirmative action*) terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD menyatakan bahwa “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.”

Dari waktu ke waktu, *affirmative action* terhadap perempuan dalam bidang politik semakin disempurnakan. Hal itu terlihat dari progress Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun RUU Paket Politik yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2009, yaitu UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Yang mana semuanya mengatur syarat keikutsertaan perempuan secara aktif dalam proses pemilihan legislatif sebagai wujud dari tindakan partai politik yang menaungi hak-hak perempuan.

Jika *affirmative action* tidak diterapkan, maka akan berpengaruh pada kaum perempuan yang dinilai tidak mampu bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan dan ide pemikirannya di dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini, ketika kaum perempuan berhasil lolos menjadi anggota perwakilan rakyat maka akan tercipta suatu produk legislasi yang berupa peraturan perundang-undangan yang berisi pertimbangan tertentu, yang mana pertimbangan tersebut didasari dari berbagai aspek kepentingan, oleh karena itu ketika perempuan dilibatkan akan menjadi representative dari aspek kepentingan yang diangkat dari sudut pandang atau ide dari perempuan itu sendiri.

Munculnya *affirmative action* merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk dapat berpartisipasi di bidang politik. Sebagai wadah untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Keikutsertaan perempuan dalam partai politik merupakan tempat yang tepat karena di dalam partai politik kaum perempuan mendapat pendidikan politik dan etika politik. Partai politik merupakan wadah bagi kaum perempuan untuk mendapat pendidikan berpolitik, sarana partisipasi politik, komunikasi dan menyiapkan kader-kader pemimpin bangsa.

4.2.1 Keterwakilan Perempuan di Indonesia

Aturan tentang kewajiban kuota 30% bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada partai politik untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30% ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimal 30% memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga politik. Syarat 30% harus terpenuhi di partai politik agar dapat ikut serta dalam Pemilu.

Walaupun representasi perempuan di ranah politik praktis sudah didorong sedemikian rupa melalui berbagai kebijakan, namun hasilnya masih kurang memuaskan. Seturut data Inter Parliamentary Union (IPU), dikutip oleh Scholastica Gerintya (2017) di level ASEAN Indonesia menempati peringkat keenam terkait keterwakilan perempuan di parlemen. Namun, di level dunia Internasional posisi Indonesia berada di peringkat ke-89 dari 168 negara, jauh di bawah Afganistan, Vietnam, Timor Leste dan Pakistan. Adanya kebijakan *affirmative action* minimal 30%, jumlah perempuan yang terpilih juga relatif bertambah. Di bawah ini merupakan persentase kursi yang diduduki perempuan di DPR dan DPRD dari tahun 1999 sampai dengan 2019.

Tabel 5
 Persentase kursi yang di duduki perempuan di DPR dan DPRD 1999-
 2019.

Parlemen	Persentase Kursi Yang Diduduki Perempuan Di DPR dan DPRD				
	1999	2004	2009	2014	2019
DPR	8,8%	11,82%	17,86%	17,32%	20,87%
DPRD	-	-	26,52%	25,76%	30,88%

Sumber: Statistik Indonesia, BPS

(https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1337/sdgs_5/1)

Uraian di atas, menunjukkan pada tahun 1999-2004 terjadi peningkatan di kursi DPR dari 8,8% menjadi 11,82%. Selanjutnya tahun 2009 naik sebanyak 6 persentase menjadi 17,86% kursi yang diduduki perempuan di DPR, ditataran DPRD pun meningkat angka persentasenya menjadi 26,52% hal ini hampir menyampai kuota perempuan yang telah ditentukan. Namun pada tahun 2014 terjadi penurunan ditataran DPR maupun DPRD. Selanjutnya berdasarkan hasil pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif DPR mencapai angka 20,87% atau 120 anggota legislative perempuan dari 575 anggota DPR RI (KPU,19). Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan perempuan 30 persen, namun persentase ini meningkat pesat dari pemilu RI pertama.

Menurut Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan gagasan-gagasan Indonesia dalam isu-isu perempuan banyak diapresiasi di forum *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-144. Banyak delegasi yang merasa Indonesia menjadi contoh nyata kepemimpinan perempuan. Di *Forum Of Women Parliamentarians*, banyak delegasi yang menyatakan produk regulasi Indonesia banyak berpihak kepada perempuan, seperti dalam keterlibatan perempuan dalam mempersiapkan produk kebijakan publik. DPR pun terus meningkatkan jumlah anggota parlemen agar kebijakan-kebijakan

negara semakin mengedepankan kesetaraan gender karena adanya campur tangan dari perempuan itu sendiri.

Menurut Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), bahwa kebijakan-kebijakan Indonesia dinilai ramah gender. Selain itu, Indonesia dianggap menjadi role model kepemimpinan perempuan. Indonesia sendiri pun sudah mempunyai presiden perempuan dan ketua DPR perempuan. Bahkan Amerika negara maju saja belum mempunyai presiden perempuan. Jadi Indonesia dianggap *lead by example*.

4.2.2 Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang relatif memiliki keseimbangan jika dilihat dari komposisi laki-laki dan perempuan. Di butuhnya perempuan dalam kursi parlemen karena, perempuan memiliki pengalaman dan kepentingan berbeda, bahkan bertentangan dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili pengalaman dan kepentingan perempuan.

Pada hasil pemilihan umum tahun 2014 untuk DPRD Provinsi Lampung ada 10 partai yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Lampung, dan dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi Lampung sebanyak 85 orang dengan komposisi laki-laki 73 orang dan perempuan 12 orang. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Lampung belum cukup memenuhi kuota 30% sebagaimana yang telah ditentukan.

Pada periode 2019-2024 ada pergerakan dengan bukti dari 12 orang pada tahun 2014, sekarang menjadi 17 orang perempuan atau 20,00% yang menempati kursi DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024. Tidak hanya Provinsi yang meningkat persentasenya, namun di DPRD

Kabupaten/Kota ada beberapa yang hampir mencapai target kuota 30% dan ada juga persentasenya kecil.

Di bawah ini daftar keterwakilan perempuan DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Tabel 6
Daftar Keterwakilan Perempuan DPRD Provinsi Lampung Dan DPRD
Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

No.	KPU Prov/Kab/Kota	Jumlah Kursi	Laki-Laki	Perempuan	Persentase Keterwakilan Perempuan
1.	Provinsi Lampung	85	68	17	20.00%
2.	Kota Bandar Lampung	50	39	11	22.00%
3.	Kota Metro	25	18	7	28.00%
4.	Kab. Lampung Selatan	50	45	5	10.00%
5.	Kab. Lampung Barat	35	29	6	17.14%
6.	Kab. Lampung Tengah	50	44	6	12.00%
7.	Kab. Lampung Timur	50	44	6	12.00%
8.	Kab. Lampung Utara	45	39	6	13.33%
9.	Kab. Pesawaran	45	34	11	24.44%
10.	Kab. Pringsewu	40	28	12	30.00%
11.	Kab. Tanggamus	45	42	3	6.67%
12.	Kab. Mesuji	35	27	8	22.86%
13.	Kab. Pesisir Barat	25	24	1	4.00%
14.	Kab. Tulang Bawang	40	32	8	20.00%
15.	Kab. Tulang Bawang Barat	30	29	1	3.33%
16.	Kab. Way Kanan	40	36	4	10.00%

Sumber:

(<https://lampungppid.kpu.go.id/viewer/public/cmVwb3NpdG9yeS9nYWxsZXJ5LzIwMjAvMDMyMy9sUk1JOFVSandicmk5cmw5WEhNS1pEeWN6NHpod1BLMm9LSXZ1czFSLnBkZg==>)

Uraian di atas menunjukkan pada Provinsi Lampung kuota tersebut mencapai 20%. Walaupun belum mencapai target tetapi sudah memuaskan karena ada pergerakan dari tahun ke tahun. Hasil Pileg 2019-2024 sudah cukup membanggakan di tingkat kabupaten/kota sudah ada pergerakan-pergerakan yang hampir menyentuh angka 30% salah satunya kabupaten Pringsewu, kemudian ada juga Metro. Artinya, di tingkat provinsi memang belum mencapai 30% tapi di tingkat kabupaten salah satunya di Pringsewu yang sudah mencapai target.

Tabel 7

Di bawah ini merupakan susunan pimpinan DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024.

No.	Nama	Jabatan
1.	Mingrum Gumay, SH., MH.	Ketua DPRD Provinsi Lampung
2.	Elly Wahyuni, SE., MM.	Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung
3.	Ririn Kuswantari, S.Sos., MH	Wakil Ketua II DPRD Provinsi Lampung
4.	Raden Muhammad Ismail, ST	Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung
5.	Fauzan Sibron, SE, Akt.	Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung

Sumber: DPRD Provinsi Lampung, 2022

DPRD Provinsi Lampung memiliki dua perempuan yang duduk di level pimpinan. Hal ini mendorong kesempatan perempuan dalam memenuhi kepentingan perempuan.

4.3 Sejarah DPRD Provinsi Lampung

Lahirnya Daerah Swatantra Tingkat 1 (Daswati) Lampung, Koesno Dhanoepojo, sebagai kepala daerah setelah membentuk dinas dan jawatan Daswati 1 Lampung, mengadakan rapat pembentukan pembentukan badan legislatif, DPR GR. Kala itu Kepala Daerah merangkap Ketua DPR GR. Hal itu merupakan kebijakan Presiden Soekarno karena seringnya terjadi perselisihan pendapat antara pemerintah dengan DPR soal APBD, berdasarkan

pada Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. Anggota DPRD GR Daswati 1 Lampung dipilih dari wakil-wakil partai, tokoh masyarakat dan sebagainya. Militer juga masuk dalam keanggotaan DPRD GR.

Pembentukan DPRD GR Daswati 1 Lampung juga tidak mudah. Karena, psra wakil rakyat masih dipilih oleh penguasa kala itu berdasarkan usulan dari komponen masyarakat. Atas semangat demokrasi, musyawarah untuk mufakat, para anggota DPRD GR Daswati 1 Lampung terbentuk tanpa menimbulkan gejolak yang berarti di masyarakat, para tokoh dan elit politik kala itu.

Setahun kemudian, setelah tahun 1965, pecah G 30 S/PKI, Koesno Dhanoepojo dan wakilnya, Nadirsjah Zaini, MA tidak aktif menjalankan tugas. Menteri Dalam Negeri Dr. Soemarno Sosroatmodjo mengeluarkan Surat No. UP.12/2/24-467 tertanggal 20 Juli 1966 tentang pengangkatan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Daswati I Lampung, sekaligus diberikan waktu 3 bulan untuk mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah.

Untuk pertama kalinya, DPRD GR Daswati 1 Lampung melangsungkan Pemilihan Kepala Daerah. Pada masa itu, Kepala Daerah yang menyelenggarakan pemilihan akan tetapi hak suara tetap berada di anggota DPRD Daswati 1 Lampung. Zainal Abidin ikut serta dalam pemilihan tersebut setelah mendapat izin dan dispensasi usia dari Departemen Dalam Negeri karena dalam ketentuan UU No. 18 Tahun 1965, calon Kepala Daerah berusia maksimal 50 tahun, sedangkan dirinya telah memasuki usia 51 tahun.

Meski banyak suara sumbang, sebagian besar anggota DPRD GR Daswati 1 Lampung sepakat memilih Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur definitif. Berdasarkan Surat Keputusan No. 43 Tahun 1967 tertanggal 5 April 1967, Presiden Soeharto mengangkat Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur sekaligus orang nomor satu di Lampung. Sekjen Depdagri

Soemarman, S.E didampingi Brigjen Gatot Soewagiyo dari DDN melakukan pelantikan Zainal Abidin Pagar Alam sebagai Gubernur Daswati I Lampung hingga akhirnya pendiun pada 5 April 1972.

Akhir Maret 2004, 47 orang dari 75 anggota DPRD Lampung mengusulkan Pemilihan Gubernur ulang dengan dua kandidat yakni pasangan Oemarsono dan pasangan Sjachroedin ZP. Akhirnya pasangan Sjachroedin ZP - Syamsurya Ryacurdu ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno pada tanggal 2 Juni 2004 sebagai pasangan Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2004-2009. Inilah episode terakhir DPRD Provinsi Lampung memilih Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya Pemilihan Presiden.

Mulai dari Periode 2014-2019, total Anggota DPRD Provinsi Lampung terpilih menjadi 85 orang yang terdiri dari 9 Fraksi, yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi PAN, Fraksi PKB dan Fraksi Kesatuan Rakyat.

Untuk Periode 2019-2024 total anggota DPRD Provinsi Lampung yang ditetapkan sebanyak 85 orang dan tergabung dalam 8 Fraksi yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKB, Fraksi PKS dan Fraksi PAN.

4.4 Pengertian Tentang DPRD

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.

Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib mempunyai fungsi, tugas dan wewenang DPRD sebagai berikut:

4.4.1 Fungsi DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi:

1. Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara menyusun Propemperda bersama Gubernur, membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah. Lalu, pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud pada pasal 6 ayat (1) dilaksanakannya melalui beberapa tahapan. Tahapan yang dimaksud pada ayat (2) meliputi, perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan penyebarluasan.

2. Anggaran

Fungsi anggaran DPRD di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur. Fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah, lalu membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

3. Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang lain. Hasil evaluasi dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan di umumkan dalam rapat paripurna.

4.4.2 Tugas dan Wewenang DPRD

- a. Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur
- b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Gubernur
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- d. Memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.5 Pengertian Tentang Komisi DPRD

Komisi DPRD Provinsi Lampung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan pembahasan rancangan perda
- c. Melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- e. Membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD
- f. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- g. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- h. Melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD
- i. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- j. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi
- k. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

DPRD Provinsi Lampung memiliki 8 fraksi yaitu, fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat, Nasdem, PKB, PKS, PAN dan 5 Komisi dengan bidang yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Komisi I: Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perizinan. Mitra Kerja meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Biro Hukum, BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), Biro Organisasi, TNI/POLRI, Parpol/Ormas/okp/Media Massa, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika, Inspektorat Provinsi, Badan Kesbangpol, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pusat Statistika, Badan Meteorologi,

Klimatologi dan Geofisika, Badan-Badan Peradilan Tinggi, Kantor Sandi Daerah, Badan Pertahanan Nasional (BPN), Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Badan Penghubungan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Komisi Informasi (KI); Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pengembangan SDM, Badan Narkotika Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang hukum, pemerintahan dan perizinan.

- b. Komisi II: Bidang Perekonomian. Mitra Kerja meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP), Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Urusan Logistik (Bulog) Biro Perekonomian, dan Instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang perekonomian.
- c. Komisi III: Bidang Keuangan, terkait dengan Satker yang mempunyai Peningkatan Asli Daerah. Mitra Kerja meliputi Asisten Administrasi Umum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah, Biro Pengadaan Barang/Jasa, Perbangkan, BUMN/BUMD (PAD), Biro Perekonomian, Badan Perhubungan (PAD), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (PAD), Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PAD), Dinas Perhubungan (PAD), Dinas Kelautan dan Perikanan (PAD), Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PAD), Dinas Kehutanan (PAD), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PAD), Dinas Tanaman Pangan, Hortukultural dan Ketahanan Pangan (PAD), Dinas Perindustrian Perdagangan (PAD), Badan Pengembangan SDM (PAD), Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (PAD), Rumah Sakit Jiwa (PAD), Dinas Kesehatan (PAD), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PAD), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PAD).

- d. Komisi IV: Bidang Pembangunan. Mitra Kerja meliputi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi; Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya; Dinas Perhubungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lain-lain. Lembaga/Dinas Instansi Vertikal di Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengawasan pembangunan proyek fisik yang bersumber dari APBN/APBD dan Instansi atau Lembaga lain yang terkait dengan bidang pembangunan.
- e. Komisi V: Bidang Kesejahteraan Rakyat. Mitra Kerja meliputi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Pemuda dan Olahraga; Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Kanwil Kementerian Agama, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Sosial Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Narkotika Provinsi, dan Instansi atau Lembaga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

4.6 Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD
- b. Mengoordinasikan penyusunan program pembentuk Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah
- c. Menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang menerapkan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- d. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD
- e. Mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
- f. Memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program Pembentukan Perda
- g. Memberikan Pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah
- h. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- i. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah
- j. Melakukan kajian perda
- k. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Di bawah ini merupakan susunan pimpinan dan keanggotaan Bapemperda di DPRD Provinsi Lampung

Tabel 8
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Bapemperda DPRD Provinsi Lampung

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Jauharoh S, MM	Ketua Bapemperda
2.	Aprilliati, SH, MH	Wakil Ketua Bapemperda
3.	Hj. Tina Melinda, S.Sos., MM	Sekretaris DPRD Provinsi Lampung (Bukan anggota)
4.	H. Watoni Noerdin, SH, MH	Anggota
5.	Lesty Putri U, SH, M.Kn	Anggota
6.	Budi Condrowati, SE	Anggota
7.	Veri Agusli HTB, SE	Anggota
8.	H. Mirzalie, SS, SH, M.Kn	Anggota
9.	Darlian Pone, SH, SE, MM	Anggota
10.	Drs. FX. Siman	Anggota
11.	H. Budiman AS.	Anggota
12.	M. Khadafi Azwar, SH	Anggota
13.	Wahrul Fauzi Silalahi, SH	Anggota
14.	Dr. Hj. Asih Fatwanita, MM	Anggota
15.	H. Okta Rijaya M, MM	Anggota
16.	H. Mardani Umar, SH, MH	Anggota
17.	H. Semin, S.PD.I	Anggota
18.	H. Yusirwan, SE, MH	Anggota
19.	H. Abdullah Surya Jaya, SH	Anggota

Sumber: DPRD Provinsi Lampung, 2022

4.7 Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
- b. Melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah
- f. Memberikan saran kepada Pimpinan DPR dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

4.8 Badan Kehormatan

Tugas Badan Kehormatan:

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah Janji dan Kode Etik
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD

- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Wewenang Badan Kehormatan:

- 1. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan
- 2. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain
- 3. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.


4.9 Struktur Organisasi DPRD Provinsi Lampung

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD Provinsi
- b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga
- c. Bagian Keuangan, Membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi
 - 3) Sub Bagian Perjalanan Dinas
- d. Bagian Persidangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah
 - 2) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan
 - 3) Sub Bagian Komisi Kepanitiaan
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Perpustakaan
 - 3) Sub Bagian Publikasi Produk Hukum
- f. Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
- 1) Sub Bagian Fasilitas Aspirasi
 - 2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - 3) Sub Bagian Protokol
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung
(Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)

4.9.1 Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, perencanaan dan mengadakan kebutuhan barang-barang inventaris DPRD Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Provinsi dan rumah dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan dan kendaraan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian Umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyelenggara administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan dan pendistribusian barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 2) Penyelenggara perencanaan kebutuhan barang, kebutuhan pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas, pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian barang dan jasa kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 3) Penyelenggaraan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/pengeluaran barang kebutuhan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 4) Penyelenggaraan pengolahan dan penyajian bahan/data pemeliharaan barang, gedung kantor dan rumah jabatan/dinas
- 5) Penyelenggaraan pengkajian bahan/data penyusunan kebijakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, keamanan dan ketertiban, kendaraan dinas serta kebersihan dan keindahan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas
- 6) Penyelenggaraan penyedia fasilitas sarana rapat/pertemuan atau kegiatan lain yang ditetapkan DPRD maupun Sekretariat DPRD.

4.9.2 Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan anggaran, anggaran perubahan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian keuangan mempunyai fungsi:

- 1) penyelenggara dan penyiapan bahan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi; [11]
[SEP]
- 2) penyelenggara administrasi keuangan dan pembukuan keuangan DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi; [11]
[SEP]
- 3) penyelenggara pengujian kebenaran penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM); [11]
[SEP]
- 4) penyelenggara administrasi keuangan perjalanan dinas DPRD Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi; dan [11]
[SEP]
- 5) penyelenggara pembukuan sistem akuntansi dan penyusunan perhitungan anggaran. [11]
[SEP]

4.9.3 Bagian Persidangan

Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan Dewan, Fraksi dan pembuatan risalah hasil rapat dan mempersiapkan komisi dan kepanitiaan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian persidangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana kegiatan persidangan/rapat paripurna dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi
- 2) Penyiapan bahan, pengadaan keperluan dan kebutuhan persidangan, rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
- 3) Penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat DPRD
- 4) Penyusunan risalah persidangan dan risalah rapat-rapat
- 5) Penyiapan bahan, pengadaan keperluan dan kebutuhan rapat DPRD
- 6) Penyiapan dan mendistribusikan bahan rapat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD
- 7) Penyiapan bahan rapat komisi, rapat fraksi, badan kehormatan dan kepanitiaan DPRD.

4.9.4 Bagian Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan bahan kajian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan produk hukum DPRD Provinsi, pengkajian dan evaluasi terhadap produk hukum, pengharmonisasian dan sinkronisasi raperda dan produk hukum DPRD, fasilitasi tenaga ahli yang dibutuhkan serta pengolahan data/bahan di bidang hukum dan perundang-undangan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian perundang-undangan mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian bahan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD Provinsi
- 2) Pelaksanaan koordinasi layanan peraturan perundang-undangan
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi bantuan hukum, legal opinion produk hukum dan kedudukan hukum anggota DPRD Provinsi penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli DPRD Provinsi yang dibutuhkan
- 4) Penyelenggaraan layanan dokumentasi dan perpustakaan
- 5) Pelaksanaan dan penyiapan bahan publikasi produk hukum.

4.9.5 Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Bagian Fasilitasi Aspirasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi layanan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan DPRD Protokol, penyiapan bahan informasi kepada media cetak dan elektronik, dokumentasi dan publikasi berita serta melaksanakan penyusunan kliping dan analisa berita.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian fasilitasi aspirasi, hubungan masyarakat dan protokol mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan fasilitasi, pengkajian dan pengkoordinasian penyelenggaraan kehumasan, dan keprotokolan DPRD Provinsi
- 2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi layanan penerimaan dan pengawasan

aspirasi masyarakat kepada DPRD Provinsi

- 3) Penyiapan bahan informasi DPRD Provinsi baik sambutan atau peliputan hasil kegiatan DPRD Provinsi kepada media cetak maupun elektronik berupa press release atau jurnal
- 4) Penyelenggaraan penyusunan kliping dan analisa berita media massa baik cetak maupun elektronik
- 5) Pelaksanaan peliputan dokumentasi dan publikasi berita
- 6) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegritas melalui layanan data base Sekretariat DPRD Provinsi
- 7) Penyelenggaraan fasilitasi dan layanan keprotokolan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi. ¹¹_{SEP}

VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dalam konteks penelitian ini Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 peneliti dapat memberikan kesimpulan dengan rincian sebagai berikut:

1. Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024 dengan menggunakan tiga indikator yang dikemukakan oleh Matland (2005) dapat dikatakan belum maksimal, karena ada indikator yang belum terpenuhi.
 - a. Seleksi diri (ambition resources), dalam Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024, menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung tidak menerapkan Seleksi Diri, dikarenakan di DPRD Provinsi Lampung tidak ada proses tetapi langsung melewati proses seleksi partai masing-masing.
 - b. Seleksi partai (gatekeepers), dalam promosi dan kandidasi anggota DPRD perempuan pada DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Lampung dalam menerapkan proses kandidasi sudah

melakukan seleksi partai (*gatekeepers*) sehingga hal tersebut sesuai indikator proses kandidasi.

- c. Pemilihan, DPRD Provinsi Lampung dalam proses kandidasi tidak menerapkan Pemilihan. Karena, DPRD Provinsi Lampung tidak memiliki kewenangan untuk pembinaan terhadap anggota dewan, karena penentuan bukan dari DPRD nya melainkan langsung dari partai politiknya DPRD hanya menerima hasilnya saja. Sehingga hal tersebut belum sesuai indikator proses kandidasi. Namun, terkait basis dukungan yang dimiliki para anggota perempuan sudah cukup memenuhi aspek dalam tahap pemilihan.
2. Dalam proses Promosi dan Kandidasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Perempuan pada DPRD Provinsi Lampung Periode 2019-2024, dalam mengatur posisi jabatan untuk level ketua prosesnya diatur oleh Tata Tertib DPRD Provinsi Lampung dengan adanya kesepakatan internal melalui partai. Untuk posisi ketua fraksi langsung ditunjuk dengan pimpinan partai dalam rapat pleno DPD Partai dengan penilaian dari pimpinan partai.

Penelitian ini dapat menggambarkan bahwa untuk meyakinkan suatu partai yang ternyata mayoritas adalah kaum laki-laki, perempuan harus bekerja ekstra dengan potensi dan kualitas yang dimiliki. Pengabdian terhadap partai dan kualitas yang dimiliki dirasa cukup penting yang akhirnya akan membuat perempuan lolos dalam tahap proses promosi dan kandidasi.

6.2 Saran

Berdasarkan pemaparan pembahasan, hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dilakukan maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi DPRD Provinsi Lampung, seleksi diri perlu diperhatikan. Sebelum proses pemilihan, seleksi diri sebaiknya lebih ditekankan dan di optimalkan lagi. Hal ini sebagai upaya perempuan layak mendapatkan pengakuan dalam jabatan publik. Adapun saran yang dapat diberikan adalah untuk ke depannya pada Pemilu Legislatif 2024 yang akan datang harapannya kuota 30% perempuan bisa terpenuhi pada kursi parlemen.
2. Bagi calon peneliti berikutnya, harapannya penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan dapat ditindak lanjuti dengan model yang lebih luas agar mengungkapkan realitas yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Djafri, N. (2014). *Efektivitas Kepemimpinan Perempuan Dalam Karir*. *Musawa*, 6(1).
- Hadiyono, V. (2015). *Memaknai Perempuan Dalam Kursi Parlemen*. *Kisi Hukum*, 14(1), 7–25. <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/456>
- Hutahayan, B. (2020). *Kepemimpinan Teori dan Praktik* (1 ed.). Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=3cIXEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&dq=teori+kepemimpinan+perempuan&hl=id&redir_esc=y#v=onepage&q=teori+kepemimpinan+perempuan&f=false
- Heryana, Ade. (2018). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. *Universitas Esa Unggul*.
- Kusyuniardi, I. Y. (2014). *Perempuan Dalam Politik : Studi Kandidasi Anggota Legislatif Perempuan DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilu Legislatif 2014*.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2018). *Konstelasi Politik di Tahun Elektoral*. *Penelitian Politik*, 15(2).
- Malayu S.P. Hasibuan. (2016). *Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis*. [http://repository.unpas.ac.id/42879/3/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42879/3/BAB%20II.pdf)
- M. Thoha, (2003). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT Raja grafindo Persada Jakarta.
- Moeloeng. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Matland, Richard. (2005). *Echancig Women's Political Participation: Legislative Recruitment and Electoral System*. Dalam Julie Ballington, *Women in*

- Parliamen Beyond Numbers. sweden: Internasional IDEA.
- Ratnawati. (2004). *Potret Kuota Perempuan di Parlemen. Ilmu Sosial dan Politik*, 7(3), 295–314.
- Sadono, D. (2008). Resensi Buku “*The Leadership Challenge: How to Get Extraordinary Things Done in Organizations.*” *Penyuluhan*, 4(2).
- Sugiyono. (2016). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (A. Nuryanto (ed.); 4 ed.). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Sumenda, V., Kaunang, M., & Kumayas, N. (2018). *Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Menunjang Promosi Jabatan Di Kabupaten Kepulauan Talaud*. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Tampinongkol, D., Kasenda, V., & Kimbal, A. (2019). *Kandidasi Partai Politik Dalam Pencalonan Anggota DPRD di Kota Bitung Pada Pileg 2019 (Studi Kasus di Partai PDIP Kota Bitung)*. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–9.
- Tohirin. (2013). *Metode Penelitian*. [http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB III.pdf](http://eprints.ums.ac.id/50490/6/BAB%20III.pdf)
- Yamin, M. N. (2017). *Promosi Jabatan Dalam Birokrasi (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa Prov. Sulawesi Selatan)*. *Seminar Nasional LP2M UNM*, 2(1), 174–178. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=DaqfEowAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=DaqfEowAAAAJ:u5HHmVD_uO8C

Undang-undang

- DPRD Prov Lampung. (2019). *Peraturan Tata Tertib*. Sekretariat DPRD Prov Lampung

Website

- Biro Adpim Prov Lampung. (2021). *Musda kaukus perempuan politik 2021, gubernur arinal minta KPPI dorong pemenuhan target kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen*. <https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/musda-kaukus-perempuan-politik-2021-gubernur-arinal-minta-kppi-dorong-pemenuhan-target-kuota-30-keterwakilan-perempuan-di-parlemen>

Kemenpppa. (2021). *Menteri bintang optimis keterwakilan perempuan di legislatif capai 30 persen pada pemilu 2024*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>

Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Daftar keterwakilan perempuan DPRD provinsi lampung dan DPRD kabupaten/kota hasil pemilihan umum*.
<https://lampungppid.kpu.go.id/viewer/public/cmVwb3NpdG9yeS9nYWxsZXJ5LzIwMjAvMDMyMy9sUk1JOFVScmdicmk5cmw5WEhNS1pEeWN6NHpod1BLMm9LSXZ1czFSLnBkZg>

Lampost.co. (2019). *85 Anggota DPRD Lampung Resmi Dilantik, Ini Daftarnya*.
<https://m.lampost.co/berita-85-anggota-dprd-lampung-resmi-dilantik-ini-daftarnya.html>

Lampungkpu. *Daftar Keterwakilan Perempuan DPRD Provinsi Lampung dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum 2019*.
<https://lampungppid.kpu.go.id/viewer/public/cmVwb3NpdG9yeS9nYWxsZXJ5LzIwMjAvMDMyMy9sUk1JOFVScmdicmk5cmw5WEhNS1pEeWN6NHpod1BLMm9LSXZ1czFSLnBkZg==>

News, D. (2018). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*.
<https://news.detik.com/kolom/d-4174432/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>

Sekretariat DPRD Prov Lampung (2022),
<https://setwan-dprd.lampungprov.go.id>